



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 400 - 16 / 058 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan koordinasi Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, perlu adanya pembinaan bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan;
- b. bahwa guna kelancaran penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pembina Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Tahun 2025; dan
- b. melaporkan hasil penyelenggaraan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 400-10/058 TAHUN 2025
Tanggal : 3 Januari 2025

SUSUNAN TIM PEMBINA LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA/KELURAHAN
TAHUN 2025

NO.	NAMA/NIP/JABATAN		KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2		3	4
1.	Sekretaris Sukoharjo	Daerah Kabupaten	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
2.	Kepala Dinas Masyarakat Dan Sukoharjo	Pemberdayaan Desa Kabupaten	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Bidang Masyarakat Desa Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Pemberdayaan pada Dinas	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4.	Sekretaris Dinas Masyarakat Dan Sukoharjo	Pemberdayaan Desa Kabupaten	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Bidang Masyarakat Dan Sukoharjo	Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Seksi Masyarakat Desa Weru	Pemberdayaan pada Kecamatan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Seksi Masyarakat Desa Bulu	Pemberdayaan pada Kecamatan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Seksi Masyarakat Desa Tawangsari	Pemberdayaan pada Kecamatan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Seksi Masyarakat Kelurahan Kecamatan Sukoharjo	Pemberdayaan pada	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Seksi Masyarakat Desa Nguter	Pemberdayaan pada Kecamatan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
11.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Bendosari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Polokarto	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Grogol	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Mojolaban	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Baki	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Gatak	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan pada Kecamatan Kartasura	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20.	Rangga Fajar Abdillah, ST, M.Ling NIPPPK. 19890430 202421 1 009 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21.	Sri Sutami, Amd NIP. 19720503 201212 2 001 Pengelola Data Pemberdayaan Ekonomi Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22.	Sumidi, SE NIP. 19690805 200901 1 003 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
23.	Vita Sari Dafa R, A.Md NIP. 19900326 202012 2 011 Pranata Laporan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO